

Militerisme Dalam Pemerintahan Sipil: Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Dody Heryanto Sitorus¹, Ilham Agusyanda², M. Riezky Putra Pratama³,

Sonia Ivana Barus⁴, Iskandar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

¹dodisitorus37@gmail.com

ABSTRACT

The appointment of active-duty personnel of the TNI to civilian positions has re-emerged as a significant constitutional and legal issue following the enactment of Law No. 3 of 2025, which amends Law No. 34 of 2004 on the TNI and expands the range of civilian institutions that may be occupied by active military officers. This study examines the legality of such appointments and their implications for Indonesia's democratic governance and constitutional order. Employing normative legal research, the study adopts statutory and historical approaches to analyse relevant legal frameworks, including the 1945 Constitution, the TNI Law, the State Civil Apparatus Law, and the State-Owned Enterprises Law. The research also explores the historical evolution of military involvement in civilian government from the independence period to the post-Reformasi era. The findings reveal that the expanded involvement of active-duty military personnel in civilian offices raises concerns regarding compliance with the principle of civilian supremacy and the objectives of military reform. Furthermore, it creates inconsistencies between legal norms and governmental practice, weakens bureaucratic meritocracy, and increases the risk of conflicts of interest and abuse of authority. Accordingly, stricter legal limitations are necessary to preserve military professionalism, civilian control, and constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: *Military Involvement, Civilian Supremacy, Civil Government*

RINGKASAN

Penunjukan personel aktif Tentara Nasional Indonesia ke jabatan sipil kembali menjadi isu konstitusional dan hukum yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan memperluas cakupan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh perwira militer aktif. Penelitian ini mengkaji legalitas penunjukan tersebut serta implikasinya terhadap tata kelola demokrasi dan tatanan konstitusional Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis dan historis untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini juga mengeksplorasi evolusi historis keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil sejak masa kemerdekaan hingga era pasca-Reformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan keterlibatan personel militer aktif dalam jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap prinsip supremasi sipil dan tujuan reformasi militer. Selain itu, hal ini menciptakan



ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pemerintahan, melemahkan meritokrasi birokrasi, serta meningkatkan risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan batasan hukum yang lebih ketat untuk menjaga profesionalisme militer, kontrol sipil, dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Keterlibatan Militer, Supremasi Sipil, Pemerintahan Sipil

A. Pendahuluan

Sebagai instrumen terdepan dalam sistem pertahanan negara, institusi militer menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan dan eksistensi suatu negara dari berbagai bentuk ancaman, seperti ancaman dari luar ataupun dalam negeri. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks negara yang baru memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial, di mana potensi ancaman terhadap kedaulatan masih sangat tinggi, termasuk dari kemungkinan upaya rekolonisasi oleh kekuatan asing. Dalam sejarah Indonesia, militer memiliki posisi strategis sebagai salah satu aktor yang turut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, meskipun pada saat itu belum terbentuk dalam kerangka organisasi yang terstruktur

sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini. Oleh karena itu, munculnya keinginan dari kalangan militer untuk berperan dalam kehidupan politik nasional pasca kemerdekaan merupakan hal yang tidak terlepas dari perasaan memiliki terhadap republik yang baru berdiri tersebut.

Keterlibatan militer dalam arena politik nasional tercermin dalam beberapa peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Peristiwa 17 Oktober 1952, di mana sejumlah perwira Angkatan Darat melakukan tekanan terhadap Presiden Soekarno dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan menuntut pembubaran parlemen karena dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan negara.¹ Peristiwa ini menjadi indikasi awal ketegangan

¹ Salim Said, *Genesis of Power: Soeharto and Indonesia's Military Elite*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 47–48.

antara otoritas sipil dan kekuatan militer. Selanjutnya, keterlibatan militer dalam pengambilalihan kekuasaan secara *de facto* terjadi setelah Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat ini memberikan wewenang kepada militer untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis demi menjaga ketertiban negara, yang pada akhirnya menjadi titik awal dominasi militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru.²

Keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil di Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan, yang kemudian secara formal dikonstruksikan dalam konsep yang dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Namun, pelaksanaan konsep tersebut tidak terlepas dari berbagai penyimpangan. Pada era Orde Baru, dominasi militer dalam pemerintahan

justru mengalami perluasan yang berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga secara aktif mengisi posisi-posisi strategis dalam birokrasi, legislatif, hingga lembaga-lembaga politik, yang berujung pada ketidakseimbangan antara otoritas sipil dan kekuatan militer.³

Ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya memicu munculnya gerakan reformasi dari elemen masyarakat sipil yang menuntut restrukturisasi total terhadap peran militer, khususnya melalui proses reformasi TNI. Salah satu tuntutan utama gerakan reformasi 1998 adalah mengembalikan militer pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara yang profesional, serta mengakhiri keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan sipil.

Di Indonesia, reformasi militer 1998 adalah upaya penting untuk merekonstruksi struktur negara, khususnya dalam bidang hukum,

² Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, terj. Mohammad Asrorudin (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 153–157.

³ Yuddy Chrisnandi, *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm 2.

sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan.⁴ Salah satu agenda strategis dalam proses reformasi tersebut adalah reformasi militer, yang diwujudkan melalui pemisahan peran militer dari ranah politik dan pemerintahan sipil. Agenda ini bertujuan untuk menata ulang relasi antara militer dan pemerintahan sipil guna memastikan keberlanjutan prinsip *civil supremacy* dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Penghapusan Dwifungsi ABRI, menjadi salah satu langkah progresif, sebab doktrin tersebut pada masa Orde Baru memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial-politik, sehingga menempatkan militer pada posisi yang dominan dalam pemerintahan dan membatasi ruang sipil untuk mengontrol kekuasaan secara seimbang.⁵

Upaya pemisahan peran tersebut direalisasikan melalui sejumlah instrumen hukum, di antaranya Ketetapan MPR Nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. tap MPR ini mengatur secara tegas pemisahan fungsi antara TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai aparat keamanan dalam negeri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Undang-Undang TNI) Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, peran, dan fungsi TNI serta memberikan batasan terhadap keterlibatan prajurit dalam urusan politik dan pemerintahan sipil.

Meskipun secara normatif upaya pemisahan militer dari ranah sipil telah dirancang dengan jelas, kenyataannya terjadi pergeseran praktik yang mengarah pada perluasan kembali ruang militer dalam struktur pemerintahan sipil. Puncak dari kecenderungan ini terjadi pada saat pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Maret 2025. Revisi tersebut

⁴ Ikhsan Sirot and Tri Hamdan Atmaja, "Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo," *Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020): hlm 103.

⁵ Efriza Riza, "Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi," *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): hlm 167, <https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96>.

memperluas jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari semula 10 menjadi 15 kementerian/lembaga. Perluasan tersebut meliputi kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, pencarian dan pertolongan, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia.⁶

Agenda reformasi TNI telah berlangsung lebih dari dua dekade, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam struktur pemerintahan sipil. Data terkini menunjukkan bahwa setidaknya tujuh perwira aktif TNI menduduki jabatan strategis dalam kabinet pemerintahan, seperti Inspektur Jenderal di berbagai kementerian hingga komisaris di perusahaan BUMN.⁷

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam atas

potensi *remiliterisasi* yakni kembalinya militer dalam struktur pemerintahan sipil secara masif dan sistematis. Penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap semangat reformasi 1998 dan dapat mengikis prinsip *checks and balances* yang esensial dalam sistem demokrasi. Hal ini menjadi bukti konkret terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasi aktual.

Pembukaan ruang bagi keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil bukanlah kebetulan administratif, melainkan bagian dari kebijakan yang terstruktur dan terlegitimasi oleh produk hukum baru. Narasi tersebut diperkuat dengan pernyataan Panglima TNI ke-20, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang secara terbuka menyatakan perlunya revisi terhadap Pasal 47 Undang-Undang TNI untuk menyesuaikan

⁶ Hendrik Yaputra et al., "UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Ini Poin-Poin Penting Perubahannya," *Tempo.co*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/uu-tni-sudah-diteken-prabowo-ini-poin-poin-penting-perubahannya-1232437>.

⁷ Binti Nikmatur, "Ini 7 Perwira TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Di Kabinet Merah Putih," *JATIMES.com*, 2025, <https://jatimtimes.com/baca/334229/20250326/111900/ini-7-perwira-tni-aktif-duduki-jabatan-sipil-di-kabinet-merah-putih>.

dengan “kebutuhan strategis” pemerintah.⁸

Perluasan ini menimbulkan keprihatinan mendalam terkait dengan potensi terjadinya *remiliterisasi* dalam struktur pemerintahan sipil, yang secara substantif bertentangan dengan prinsip dasar reformasi dan demokratisasi. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, secara tegas mengingatkan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam konteks optimalisasi peran TNI. Ia menyatakan bahwa keberadaan militer dalam struktur sipil harus dibatasi secara ketat agar tidak melunturkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sipil.⁹

Lebih lanjut, banyak tulisan sebelumnya yang telah membahas

terkait dengan penempatan prajurit aktif dalam pemerintahan diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rifqi Hananto (2024) yang membahas terkait pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah. Tulisan ini cukup relevan karena sama-sama membahas bagaimana legalitas pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil hanya saja tulisan ini berfokus pada pengangkatan sebagai PJ kepala daerah.¹⁰ Selanjutnya penelitian Hadi Nafis Kamil (2009) yang membahas tentang militer dan kekuatan politik dengan studi kasus keterlibatan TNI dalam perpolitikan nasional era 1945-1998. Tulisan ini sangat terbatas karena hanya membahas keterlibatan militer pada era orde lama hingga orde baru.¹¹

⁸ Rosseno Aji, et al., “Panglima TNI Hadi Tjahjanto Ingin Revisi UU TNI, Ini Lima Faktanya” *Tempo.co*, 2019. <https://www.tempo.co/politik/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya--773023>

⁹ Parleментарia, “Jaga Keutuhan Bangsa, Perluasan Penempatan Prajurit TNI Aktif Di Ranah Sipil Harus Hati-Hati,” *Emedia DPR RI*, 2025, <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/14/jaga-keutuhan-bangsa-perluasan-penempatan-prajurit-tni-aktif-di-ranah-sipil-harus-hati-hati/>.

¹⁰ Hananto MR and Husodo JA, “Kedudukan Demokrasi: Pengangkatan Tni Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah,” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): hlm 62–72, <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.73544>.

¹¹ Kamil HN, *Militer Dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945–1998* (2009), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7541>.

Selanjutnya ada penelitian terbaru dari Dwi Julica Sari et al. (2025) juga relevan karena menggambarkan bagaimana kemudian pengisian jabatan ASN oleh TNI bertentangan dengan prinsip reformasi dalam Undang-Undang ASN. Tulisan ini terbatas hanya pada pengisian jabatan-jabatan ASN saja.¹² Dan terakhir ada penelitian dari Ikhsan Yosarie (2023) yang membahas terkait dengan penunjukan anggota militer dalam jabatan sipil pada masa orde baru dan pascareformasi. Tulisan ini sangat patut untuk dipertimbangkan karena memberikan pengetahuan tentang penempatan TNI dalam jabatan sipil pada masa orde baru.¹³

Hasil dari berbagai penelitian tersebut memberikan celah dalam hal pemahaman terkait bagaimana kehadiran militer dalam pemerintahan sejak awal kemerdekaan hingga hari ini akan menimbulkan persoalan serius

terhadap kehidupan berdemokrasi yang pada akhirnya berpotensi mengubah ketatanegaraan Indonesia dari yang menjunjung tinggi supremasi sipil menjadi supremasi militer. Tentu hal tersebut Dalam konteks hukum tata negara, menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian serius. Supremasi sipil bukan hanya soal simbolik, tetapi menyangkut legitimasi demokrasi dan kontrol sipil atas militer sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Ketika pelaksanaan kebijakan menyimpang dari semangat konstitusional dan prinsip normatif, maka terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi.

Dengan demikian, urgensi untuk melakukan evaluasi kritis terhadap wacana pelibatan militer dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui revisi Undang-Undang TNI menjadi sangat penting, agar arah

¹² Dwi J. Sari et al., "Perspektif Hukum Terhadap Ketidakesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): hlm 1, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1285>.

¹³ Yosarie I and Kosandi M, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi," *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): hlm 82–94, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

reformasi TNI tidak berbalik arah. Evaluasi tersebut tidak hanya harus mencermati aspek legal-formal, tetapi juga harus mengkaji dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum dan akuntabilitas publik. Perlu ditekankan bahwa prinsip supremasi sipil bukanlah hambatan bagi efektivitas militer, melainkan fondasi dari profesionalisme militer itu sendiri dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru yang penting dengan mengkaji keterlibatan militer dalam pemerintahan Indonesia melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan integratif. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan minim ilustrasi faktual, kajian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan historis untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam dan kontekstual. Penulis melakukan telaah hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan pemerintahan, yang kemudian

dianalisis secara historis untuk memahami perkembangan dan implikasi keterlibatan tersebut dari masa ke masa.

Regulasi yang dijadikan rujukan tidak terbatas pada Undang-Undang TNI semata, tetapi juga mencakup Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, sehingga memperluas spektrum analisis hukum. Penelitian ini juga memperkuat kajiannya dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan untuk menguraikan isu-isu yuridis yang diteliti. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri akar keterlibatan militer dalam pemerintahan, termasuk dampak negatif yang pernah terjadi, khususnya pada era Orde Baru, sebagai bahan pertimbangan dalam membangun argumentasi hukum yang lebih kuat.

Aspek kebaruan lain dalam studi ini terletak pada penyajian data empiris terbaru mengenai jumlah prajurit TNI aktif yang ditempatkan dalam jabatan sipil, khususnya selama periode pemerintahan Prabowo. Penelitian ini juga

memperbarui kerangka analisisnya dengan menggunakan regulasi terbaru yang belum digunakan dalam kajian-kajian sebelumnya yang masih merujuk pada ketentuan lama. Sebagai pelengkap, penelitian ini melakukan kajian perbandingan dengan negara lain seperti Myanmar dan Kolombia, untuk menelaah praktik serupa dalam konteks internasional, sehingga memberikan perspektif komparatif terhadap keterlibatan militer dalam struktur pemerintahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini dilaksanakan melalui penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum digunakan sebagai landasan untuk menanggapi permasalahan hukum yang timbul. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan teori,

argumen, atau konsep baru yang dapat menjadi dasar dalam menilai tantangan yang dihadapi.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang terjadi.¹⁵

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sejarah atau pendekatan historis yang merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pendekatan ini berguna untuk mengubah fakta sejarah menjadi cerita sejarah.¹⁶ Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi untuk dikaji mengingat semakin seringnya prajurit aktif TNI diangkat dalam jabatan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 141.

¹⁵ *Ibid*, hlm 137

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985).

sipil, yang menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil serta dapat mengganggu profesionalisme militer. Dengan menelusuri akar historisnya sebagai dasar normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena tersebut dan memberikan analisis hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

C. Pembahasan

1. Praktik Keterlibatan Militer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan dan membentuk struktur pemerintahan nasional, keterlibatan militer dalam sistem pemerintahan menjadi *conditio sine qua non*. Peran militer mulai terlihat sejak awal kemerdekaan, meskipun secara *de jure* Indonesia telah merdeka, namun secara *de facto* masih menghadapi berbagai ancaman pemberontakan yang bertujuan untuk kembali menguasai Indonesia. Situasi ini mengganggu stabilitas keamanan nasional, sehingga kehadiran militer

dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi dasar legitimasi atas partisipasi mereka dalam arah kebijakan negara.

Namun, selama dekade pertama pasca-kemerdekaan, keterlibatan militer dalam struktur pemerintahan Indonesia kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan dari pihak militer untuk memainkan peran yang lebih dominan dalam ranah politik nasional, didasari oleh pandangan bahwa mereka memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap arah perjalanan bangsa. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya ketegangan dalam hubungan antara otoritas sipil dan militer, yang pada saat itu bersifat tidak harmonis.¹⁷

Berbagai elemen masyarakat sipil mulai mendorong adanya pembatasan terhadap dominasi militer dalam bidang politik. Akan tetapi, gagasan pembatasan ini mendapat penolakan keras dari Jenderal A.H. Nasution. Beliau menilai bahwa lembaga legislatif

¹⁷ Kamil HN, *Militer Dan Kekuatan Politik*, hlm 30–37.

telah terlalu jauh mencampuri urusan internal militer. Dalam pandangan Nasution, para elit politik tidak mampu memberikan solusi yang memadai terhadap berbagai persoalan internal yang terjadi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, khususnya di lingkungan Angkatan Darat.¹⁸

Dalam rangka mewadahi peran militer dalam struktur pemerintahan Indonesia, Jenderal A.H. Nasution mengembangkan konsep Dwifungsi ABRI. Gagasan tersebut berakar dari pemikiran strategis seorang tokoh militer asal Rusia, Karl von Clausewitz, yang menekankan keterkaitan erat antara militer dan kekuasaan politik dalam menjaga stabilitas negara.¹⁹ Konsep Dwifungsi ABRI, yang dikenal pula dengan istilah Jalan Tengah, pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya dalam periode Demokrasi

Terpimpin.²⁰ Implementasi awal ini berlandaskan pada pemikiran Jenderal A.H. Nasution yang merumuskan perlunya keikutsertaan militer yang tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan, tetapi juga pada pembangunan nasional.

Gagasan tersebut kemudian diadopsi secara lebih formal dan sistematis dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Secara *de jure*, Dwifungsi ABRI memperoleh legitimasi hukum melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXIV/MPRS/1966, yang kemudian dipertegas dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar yuridis atas peran ganda ABRI dalam sektor pertahanan dan sosial-politik negara.²¹

¹⁸ ULF Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 119.

¹⁹ Putra Peza Pramana, Herman, and Safri Mardison, "Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap Dwifungsi ABRI (1958–1998)," *Jurnal Cerdas Mahasiswa* 3, no. 2 (2021): hlm 240–253.

²⁰ Mangkusubroto, M. I, "Diplomasi TNI Era Presiden Soekarno," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): hlm 2491, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5824>

²¹ Ryamizard Ryacudu, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm 29.

Meskipun secara konseptual Dwifungsi dirancang untuk memastikan bahwa militer tetap berada dalam batas tertentu tanpa mendominasi pemerintahan sipil, pada praktiknya, khususnya di era Orde Baru, fungsi ini mengalami perluasan yang signifikan. Militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam penggunaan kekuasaan negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun birokrasi sipil. Dengan demikian, Dwifungsi ABRI pada masa tersebut menjadi instrumen utama dalam konsolidasi kekuasaan rezim, yang secara nyata menempatkan militer sebagai aktor sentral dalam pemerintahan.

Pelaksanaan konsep Dwifungsi ABRI pada era Orde Baru mengalami penyimpangan dari kerangka dasar yang awalnya dirancang oleh Jenderal A.H. Nasution. Alih-alih menjadi instrumen pembantu dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara, kebijakan

Dwifungsi justru berkembang menjadi sarana dominasi militer di hampir seluruh aspek pemerintahan, termasuk dalam struktur birokrasi dan lembaga legislatif. Militer, dalam hal ini ABRI, memperoleh posisi strategis yang sangat kuat dalam menopang kekuasaan Presiden Soeharto, di mana banyak jabatan sipil diisi oleh perwira aktif yang loyal terhadap pemerintahan.²²

Kuatnya keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai penyimpangan, termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Di antaranya adalah terjadinya pelanggaran berat terhadap HAM seperti peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Di samping itu, dominasi militer juga melahirkan praktik penyalahgunaan wewenang yang meluas dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta turut menjadi faktor utama stagnasi perkembangan

²² Tri Kurnia Sofuan, "Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru," *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan*

Pembelajaran Sejarah 9, no. 2 (2023): hlm 162–170.

demokrasi di Indonesia pada masa tersebut.

Ketidakseimbangan hubungan antara otoritas sipil dan militer ini memicu ketegangan sosial-politik yang berkepanjangan, dan pada akhirnya menjadi katalisator lahirnya gerakan Reformasi 1998. Salah satu tuntutan utama gerakan tersebut adalah penghapusan Dwifungsi ABRI serta penataan kembali peran militer agar kembali kepada fungsi dasarnya sebagai alat pertahanan negara yang profesional, independen, dan dari urusan pemerintahan sipil. Proses ini kemudian dikenal dengan nomenklatur Reformasi TNI, yang menekankan prinsip supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh.²³

Setelah era reformasi, terjadi transformasi signifikan dalam struktur dan fungsi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu indikator perubahan tersebut adalah dihapuskannya konsep dwifungsi ABRI serta dihilangkannya keterlibatan TNI dalam ranah politik,

termasuk pembubaran fraksi ABRI di lembaga legislatif. Dalam konteks hubungan dengan masyarakat sipil, TNI mulai melakukan reposisi institusional dengan menanggalkan citra sebagai instrumen represif sebagaimana yang melekat pada masa Orde Baru.

Kendati demikian, pelaksanaan reformasi TNI yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dinilai belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan laporan dari Setara Institute, terdapat sedikitnya tujuh agenda utama reformasi yang harus dijalankan oleh institusi TNI.²⁴ Salah satu poin krusial adalah anggota TNI dilarang untuk menduduki posisi jabatan sipil sebagai bentuk pelaksanaan supremasi sipil.

Meskipun Undang-Undang TNI telah diberlakukan, keterlibatan

²³ Yosarie I and Kosandi M, "Analisis Penempatan Prajurit TNI," hlm 82.

²⁴ Setara Institute, *Siaran Pers: Ringkasan Eksekutif Jalan Sunyi Reformasi TNI*, 8 Juni 2019.

TNI dalam jabatan-jabatan sipil pada praktiknya belum sepenuhnya dihapuskan. Hal ini tercermin dari masih maraknya pengangkatan prajurit TNI yang sedang aktif untuk mengisi berbagai posisi di lingkungan sipil. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan institusional negara dalam mengakomodasi sekitar 500 perwira menengah dan 150 perwira tinggi TNI yang belum memiliki penempatan struktural atau menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan mereka.²⁵

Secara normatif, keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil termaktub pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa:

“(2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau

pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Pasal tersebut telah menetapkan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan pada instansi di luar struktur TNI, termasuk kementerian atau lembaga sipil setelah orang tersebut memasuki masa pensiun atau secara sukarela mengundurkan diri serta melepaskan status keaktifannya sebagai prajurit. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya rangkap jabatan atau dualisme peran antara fungsi militer dan fungsi sipil selama masa dinas aktif, sehingga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara dapat tetap terjaga.

Namun demikian, ketentuan dalam revisi terbaru Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 47 ayat (1), secara nyata menunjukkan adanya perluasan kewenangan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar lingkup tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan dan keamanan negara. Perluasan dimaksud memperbesar jumlah jabatan sipil

²⁵ Fathullah Syahrul and Muh. Abdi Goncing, “Analitis Keterlibatan Militer dalam Jabatan

Sipil Tahun 2019 di Indonesia,” *Jurnal Sushohumaniora* 6 (2020): hlm 81.

yang dapat diisi oleh prajurit aktif, dari semula 10 posisi menjadi 15 posisi, yang berimplikasi pada pergeseran batasan peran militer dalam struktur pemerintahan sipil. Meliputi, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden, siber, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia.

Perubahan tersebut secara substansial telah memperluas kewenangan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Namun, perluasan kewenangan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit tidak memberikan mandat kepada TNI untuk menjalankan fungsi birokratis dalam kementerian atau lembaga negara. Ketentuan konstitusional tersebut secara tegas membatasi peran TNI sebagai alat negara yang difungsikan untuk mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan

kedaulatan negara. Dengan kata lain, Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menetapkan secara limitatif bahwa tugas TNI semata-mata berada dalam ranah pertahanan negara.²⁶

Jika ditinjau dari kondisi faktual saat ini, maka secara terang juga telah terjadi ketidaksinkronan antara norma hukum yang termaktub pada Undang-Undang TNI dengan realitas implementatif di lapangan. Ketidaksesuaian antara *law in book* dan *law in action* mencerminkan adanya kelalaian dari pihak pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola warisan historis, khususnya terkait pelibatan militer dalam struktur pemerintahan yang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan dan mencapai puncaknya pada era Orde Baru.

Konsentrasi kekuasaan yang diberikan kepada ABRI pada masa Orde Baru menciptakan ruang luas bagi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Warisan masa lalu tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting dalam

²⁶ A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013), hlm 57.

proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa komitmen terhadap penguatan reformasi TNI, baik dari pemerintah maupun institusi TNI sendiri, masih belum sepenuhnya kokoh, khususnya dalam pelaksanaan norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang TNI.

Akibat dari pengalaman historis tersebut adalah munculnya trauma sosial-politik yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap dominasi militer dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ketika muncul kembali wacana pelibatan militer dalam urusan pemerintahan, gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat menjadi suatu respons yang tidak dapat dihindari, mengingat kekhawatiran akan terulangnya praktik penyimpangan kekuasaan pada masa orde baru.

Indikasi konkret dari ketidaksinkronan tersebut tampak pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, di mana praktik sekuritisasi kian menguat melalui penempatan

prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI. Misalnya, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 1545/XII/2024 menetapkan Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan pada 6 Desember 2024, serta pengangkatan Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal yang sama dengan dasar keputusan yang identik. Padahal, sebelumnya Mayjen Irham menjabat sebagai Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal TNI AD pada periode 2021–2023.²⁷

Meskipun penempatan tersebut mungkin diklaim sebagai bentuk pembantuan atau kebutuhan organisasi terhadap individu dengan kompetensi tertentu, alasan tersebut tidak memiliki landasan yuridis yang sah apabila dikaitkan aturan yang ada. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang TNI yang mengatur mengenai Operasi Militer Selain

²⁷ Erwina Rachmi and Inten Esti, “Daftar Prajurit TNI Aktif yang Kini Duduki Jabatan Sipil,” Kompas.com, 2025,

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/220000765/daftar-prajurit-tni-aktif-yang-kini-duduki-jabatan-sipil?page=all#page2>.

Perang (OMSP) tidak mencantumkan bentuk pembantuan dalam jabatan struktural sipil, seperti posisi Inspektur Jenderal di kementerian, sebagai bagian dari cakupan OMSP. Lebih lanjut, kementerian tempat kedua perwira tersebut ditempatkan juga tidak termasuk dalam entitas yang diperkenankan menerima penugasan prajurit aktif menurut Pasal 47 ayat (1). Oleh karena itu, secara normatif, penugasan Mayjen Maryono dan Mayjen Irham Waroihan menjadi sah secara hukum hanya apabila orang tersebut menyatakan mundur dari status aktif sebagai prajurit TNI.

Sejalan dengan persoalan tersebut, dapat ditemukan sejumlah kasus yang menunjukkan praktik rangkap jabatan oleh prajurit TNI aktif dan badan usaha milik negara (BUMN). Pada tahun 2024, Erick Thohir, melaksanakan restrukturisasi terhadap jajaran Direksi dan Komisaris dalam berbagai perusahaan BUMN. Dalam proses tersebut, beberapa perwira TNI aktif diangkat untuk menduduki posisi

strategis dalam struktur korporasi negara.

Beberapa contoh yang menonjol antara lain Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada 22 Januari 2024, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Selain itu, Laksamana TNI Muhammad Ali ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia pada tahun yang sama, sementara secara bersamaan masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Pada tahun 2025, praktik terus berlanjut ketika Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, padahal ia masih menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.²⁸

Rangkaian praktik ini menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan prinsip non-rangkap jabatan bagi prajurit aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip

²⁸ Ibid.

supremasi sipil, pengangkatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan posisi strategis di BUMN tanpa melalui mekanisme pengakhiran status militer terlebih dahulu dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap batasan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Praktik dualisme jabatan oleh prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, khususnya sebagai komisaris di perusahaan milik negara, menimbulkan permasalahan normatif karena melanggar beberapa aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk ketidaksinkronan tersebut tercermin dari ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara tegas melarang komisaris merangkap jabatan, baik sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta, maupun jabatan lain yang menimbulkan potensi konflik kepentingan atau yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan

integritas jabatan komisaris, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan negara. Secara substansi, norma ini juga berimplikasi pada tidak diperkenankannya anggota TNI aktif menduduki jabatan komisaris, mengingat seorang prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun, menurut Undang-Undang TNI. Terlebih lagi, posisi komisaris BUMN bukan termasuk dalam entitas kementerian atau lembaga yang diatur sebagai pengecualian dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI.

Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang BUMN menekankan bahwa pengangkatan komisaris harus mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman manajemen, serta waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas secara penuh. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai kemampuan seorang prajurit aktif yang memiliki tanggung jawab besar sebagai alat pertahanan negara untuk secara bersamaan

menjalankan fungsi strategis pengawasan dalam korporasi negara. Dalam konteks ini, terdapat potensi terjadinya kelalaian akibat terbatasnya alokasi waktu dan fokus yang diperlukan masing-masing jabatan.

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap larangan tersebut sesungguhnya telah diantisipasi dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g Undang-Undang TNI, yang menyatakan bahwa prajurit dapat diberhentikan secara hormat apabila menduduki jabatan yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum positif. Namun demikian, hingga saat ini implementasi ketentuan tersebut masih jauh dari optimal. Tidak adanya sanksi yang dijalankan secara konsisten mengindikasikan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan prinsip reformasi sektor pertahanan dan supremasi sipil.²⁹ Bahkan, respon dari lembaga negara seperti Ombudsman pun terbatas pada pernyataan normatif, tanpa tindakan

konkret meskipun telah ditemukan pelanggaran terhadap hukum yang ada.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan implementatif yang berpotensi merusak prinsip negara hukum, di mana pemerintah, alih-alih menegakkan ketentuan hukum secara konsisten, justru membiarkan praktik-praktik yang secara substantif bertentangan dengan amanat reformasi militer dan ketentuan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil secara terang telah melanggar Undang-Undang BUMN, dan juga semangat besar yang terkandung dalam Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam seleksi dan pengisian jabatan sipil, yang mana penilaian terhadap individu harus berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan hasil kerja yang objektif, bukan berdasarkan faktor kepangkatan atau latar belakang

²⁹ Fathoni, Y. N., Ahmad, A.D., Rushufah, R.R.A., Sipayung, J.B., & Indrawan, J., "Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi

Demokrasi di Indonesia," *Global Komunika* 8, no. 1 (2025): hlm 7, <https://doi.org/10.33822/gk.v8i1.10919>.

militer. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme dan integritas dalam birokrasi sipil serta untuk menghindari intervensi militer yang dapat mengganggu stabilitas dan independensi sektor sipil.

Lebih jauh lagi, pengangkatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Konflik ini dapat muncul apabila individu yang berasal dari militer menduduki posisi yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan sipil yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran negara, atau kepentingan masyarakat. Tanpa adanya pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil, terdapat risiko besar bahwa kebijakan yang diambil bisa lebih dipengaruhi oleh agenda militer daripada kebutuhan administrasi dan kepentingan masyarakat sipil.³⁰

Pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang ASN juga bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat sipil yang menduduki jabatan strategis memiliki kapasitas yang cukup, baik secara

teknis maupun manajerial, untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Penempatan prajurit TNI aktif dalam posisi tersebut tanpa melalui prosedur meritokrasi dapat merusak sistem seleksi jabatan yang objektif dan transparan. Selain itu, langkah tersebut juga berpotensi merugikan karier PNS yang telah memenuhi kualifikasi dan telah melalui proses seleksi yang ketat, karena mereka dapat kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut akibat adanya pengangkatan militer.

Dengan demikian, pengangkatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus dilihat dengan hati-hati, mengingat dampaknya terhadap integritas pemerintahan sipil, profesionalisme aparatur negara, dan penegakan prinsip supremasi sipil dalam konteks negara demokratis. Setiap kebijakan yang melibatkan pengisian jabatan sipil dengan pejabat militer harus dipastikan tidak mengabaikan prinsip dasar tersebut, sehingga tidak menimbulkan potensi

³⁰ Eric A. Nodlinger, *Militer Dalam Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 6.

penyalahgunaan kekuasaan atau kerusakan pada struktur birokrasi yang telah dibangun untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sektoral.

2. Implikasi Praktik Militerisme terhadap Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Secara holistik ketatanegaraan Indonesia mendasari kepentingannya berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga dalam hal ini rakyat menjadi pilar utama dalam menjalankan setiap aspek terkhusus dalam bidang pemerintahan “*Government By The People*,”³¹ yang berdasarkan supremasi sipil. Hal ini termaktub pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan frasanya “*presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan*” yang dalam pelaksanaan yang dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Dalam prinsip tersebut menempatkan serta menuntut agar orang-orang yang berada dalam posisi pemerintahan dan birokrasi itu didasarkan pada kualitas, keahlian,

serta prestasi dari orang yang bersangkutan.

Hadirnya revisi Undang-Undang TNI ini mengakibatkan permasalahan, khususnya terhadap ketatanegaraan dan demokrasi negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena revisi tersebut memberikan ruang bagi TNI aktif untuk masuk sistem pemerintahan pada 14 kementerian/lembaga negara tanpa adanya pembatasan yang spesifik sehingga kinerja yang dilakukan oleh TNI tersebut masuk ke dalam struktur kerja yang dijalankan di pemerintahan. Sehingga *status quo* tersebut apabila dilihat secara keseluruhan dapat memiliki konsekuensi hukum, demokrasi serta ketatanegaraan bangsa Indonesia itu sendiri khususnya pada pemerintahan yang ada pada saat ini.

Hal ini dapat dilihat bahwa Tugas, pokok, dan fungsi dari TNI yang secara konstitusionalitas tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aparatur negara atau alat

³¹ S. A. Hasibuan, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi,”

Warta Dharmawangsa 17, no. 2 (2023): hlm 605.

negara yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi tersebut TNI dibekali dengan sistem yang berbasis pada hierarki, komando, dan kepatuhan mutlak. Sehingga apabila TNI aktif yang turut serta menjadi bagian pemerintahan maka konsekuensi yang diterima yaitu terdapatnya suatu kecenderungan setiap pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Meritokrasi yang ada, karena bertolak belakang terhadap tugas, pokok dan fungsi yang dijalankan oleh TNI, maka dapat terjadi ketimpangan birokrasi yang mana pejabat sipil yang seharusnya bekerja berdasarkan keahlian dan prestasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai meritokrasi justru terderogasi oleh perwira militer yang mendapat posisi karena kebijakan politik, bukan kompetensi murni dan mereduksi adanya semangat meritokrasi yang menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya dan nyatanya TNI yang ditempatkan saat

ini tidak sesuai dengan tupoksi yang dilakukan terhadap bidang pemerintahan

Selain itu, kehadiran militer dalam ruang sipil dapat dikaitkan dengan kekuasaan yang bersifat koersif, yaitu menggunakan ancaman, paksaan, atau hukuman untuk mengendalikan perilaku. Hal ini dapat menekan fungsi masyarakat sipil terutama *Government By The People* yang dilaksanakan pada pemerintahan artinya bahwa pemaknaan demokratis yang bebas, otonom, dan egaliter ini menjadi tereduksi. Menurut Teori Plato tentang negara ideal, bahwa terdapat tiga kelompok utama dalam suatu negara, yaitu kelompok cendekiawan, kelompok prajurit (berbadan besar), dan kelompok petani.³²

Konsep tersebut secara eksplisit menekankan bahwa negara harus membagi struktur negara secara utuh agar setiap kelompok menjalankan peran sesuai fungsinya. Dengan masuknya TNI ke dalam pemerintahan, kondisi negara

³² Y. Pratama, "Nilai Keadilan Dalam Kepemimpinan Menurut Budaya Minangkabau Dan Konsep Filsafat Plato"

(Bachelor's thesis, Fakultas Ushuluddin), hlm 51.

menjadi tidak sesuai dengan ketentuan ideal struktur negara hal ini dikarenakan negara ideal tercapai ketika setiap kelas menjalankan fungsinya tanpa campur tangan di luar kewenangannya. Maka dari itu dalam hal ini TNI yang masuk ke dalam ranah pemerintahan terjadi tumpang tindih peran yang bertentangan dengan prinsip pembagian peran yang utuh tersebut.

Selain itu, dalam sistem pemerintahan dan birokrat telah melekat prinsip dari "*Contract Sui Generis*,"³³ yang dikemukakan oleh Buysini menegaskan bahwa ketika masih terikat dalam suatu instansi secara resmi harus taat dan setia kepada aturan dari instansi tersebut artinya terdapat hubungan dinas publik atau disebut *openbare dienstbetrekking*.³⁴ Sebagai anggota TNI, mereka secara resmi masih terikat pada institusi militer yang memiliki karakteristik, sistem, dan aturan tersendiri. Sementara itu, jika mereka juga berada di pemerintahan, maka secara otomatis juga terikat

pada aturan dan struktur pemerintahan. Hal ini membuat TNI aktif berada pada dua lembaga yang berbeda karakteristik dan hubungan kerjanya, sehingga kepentingan serta urusan kelembagaan pun terbagi pada dua pintu yang berbeda.

Selain itu juga di dalam pemerintahan dan birokrasi memiliki prinsip dasar dalam pelayanan publik, yang mana jauh berbeda dengan adanya urusan yang ada pada militer, yang kemudian hal ini juga memberikan adanya potensi pelayanan terhadap publik menjadi tidak maksimal karena TNI aktif memiliki budaya militeristik yang jauh berbeda dengan ketentuan pada pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sosiolog Robertus Robet bahwa kehidupan prajurit TNI sangat tidak kompatibel dengan karakter masyarakat sipil dalam sistem negara demokratis.

Prinsip meritokrasi dalam sistem manajemen di pemerintahan menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia berdasarkan

³³ A. T. Nippi, "Bureaucracy Neutrality Challenges in Indonesia (Conceptual Study)," *Meraja Journal* 4, no. 1 (2021): hlm 5.

³⁴ N. A. Harahap, "Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah," *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): hlm 336.

kompetensi, keahlian, dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dalam konteks ini, TNI aktif seharusnya tidak ditempatkan pada posisi di pemerintahan, karena proses rekrutmen dan kebutuhan kualifikasi yang berlaku di institusi militer sangat berbeda dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara atau birokrasi pemerintahan. Rekrutmen TNI lebih mengutamakan aspek kedisiplinan, loyalitas pada negara, serta kesiapan fisik dan mental yang tinggi sesuai dengan tuntutan tugas militer, sementara rekrutmen birokrasi pemerintahan lebih berorientasi pada keahlian teknis, kemampuan pengelolaan administrasi, dan penguasaan regulasi yang relevan dengan bidang tugas masing-masing. Perbedaan ini menyebabkan TNI aktif umumnya tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam sistem meritokrasi pemerintahan, sehingga penempatan mereka di pemerintahan dapat mengganggu efektivitas, netralitas, serta profesionalisme birokrasi.

Jika dilihat lebih lanjut, penempatan TNI aktif di pemerintahan pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh posisi TNI aktif yang berada di bawah dua payung hukum yang berbeda. Di satu sisi, TNI aktif tunduk pada Undang-Undang TNI, sedangkan di sisi lain, pemerintahan khususnya aparatur sipil negara tunduk pada Undang-Undang ASN. Akibatnya, TNI aktif yang berada di lingkungan pemerintahan akan masuk ke dalam lingkup kewenangan yang diperluas, sehingga secara hukum berada di bawah dua regulasi sekaligus. Situasi ini dapat menyebabkan terjadinya distorsi hukum, terutama terkait hak dan kewajiban yang diperluas atau bahkan saling bertentangan antara kedua regulasi. Sebagai contoh, di bawah Undang-Undang ASN, seorang ASN tetap memiliki hak politik, yakni hak untuk memilih (hak pilih aktif).³⁵ Namun, menurut Undang-Undang TNI, anggota TNI justru kehilangan

³⁵ E. Septiani, "Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu," *Economics,*

Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma) 3, no. 1 (2023): hlm 23.

hak politiknya selama masih aktif menjalankan tugas. Dengan demikian, apabila seorang TNI aktif ditempatkan di pemerintahan, maka akan muncul pertentangan hak yang serius, karena secara hukum ia berada di antara dua aturan yang saling berbeda dan bahkan bertolak belakang dalam hal hak politik. Yang mana netralitas, integritas dan kualitas di antara kedua lembaga dapat tercederai dengan hadirnya TNI aktif yang masuk ke dalam pemerintahan

Dapat dilihat juga bahwa dalam hal ini TNI memiliki perluasan kewenangan yang bertentangan dengan pendapat Lord Acton, seorang ahli sejarah dan filsuf Inggris yakni "*Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupt Absolutely*", manusia mempunyai kekuasaan, cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan disalahgunakan.³⁶ Jika TNI aktif dapat masuk ke sistem pemerintahan tanpa adanya pembatasan yang tegas

hal tersebut maka akan menimbulkan kecenderungan terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu juga bahwa TNI aktif dalam penegakan hukumnya memiliki sistem peradilan sendiri yakni peradilan militer yang mana apabila Militer yang masuk ke dalam pemerintahan, dapat menyebabkan batasan atau *barrier to entry* terhadap anggota TNI aktif tersebut melakukan tindakan yang dapat berpotensi melakukan pelanggaran hukum, yang mana prosesnya secara utuh terhadap penindakan hukum tersebut dilakukan dengan mekanisme peradilan militer, bukan peradilan umum, sehingga batasan ini menjadi keaburan bagi penegakan hukum yang pada akhirnya menurunkan adanya penegakan hukum yang akan ditegakkan

Berdasarkan prinsip "*Citizen in Uniform*" doktrin Lieras di Kolombia yang dalam spektrum angkatan bersenjata, militer dianggap memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu pentingnya menjaga ketertiban

³⁶ F. Khairo, F. F. Busroh, and R. Riviyusnita, "Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in

Indonesia," *Lex Publica* 6, no. 2 (2019): hlm 39.

dan kedisiplinan, menjaga efektivitas, melindungi informasi rahasia, mematuhi perintah, dan menjaga struktur hierarki organisasi sehingga harus terpisah dengan masyarakat sipil atau *Militarised Soldier*.³⁷ Berdasarkan pandangan dari aspek ketatanegaraan juga bahwa perluasan peran militer ke dalam pemerintahan yang sebelumnya dilakukan oleh sipil ini juga memberikan potensi kekhawatiran atas pelanggaran prinsip pemisahan fungsi antara militer dan sipil masuk ke dalam struktur pemerintahan yang di luar bidang dari TNI yaitu pertahanan dan keamanan yang mana potensi tersebut dapat membuka ruang untuk menurunnya stabilitas pemerintahan dan nasional sehingga dalam hal ini demokrasi yang seharusnya menjadi suatu pijakan untuk mencapai kesejahteraan umum tetapi justru akan terjadinya suatu manifestasi dari enigma kehancuran negara Indonesia dari mulai adanya, intervensi militer dalam militer, supremasi militer yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Berdasarkan rangkaian kondisi dan potensi yang telah dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menegaskan supremasi sipil sebagai landasan utama dalam sistem demokrasi nasional.

Dalam kerangka ini, prinsip supremasi sipil menghendaki agar jabatan-jabatan dalam struktur sipil diselenggarakan oleh unsur sipil, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa, yang pengaturannya dilakukan secara ketat melalui undang-undang. Ketentuan tersebut selaras dengan asas negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), yang menuntut adanya pembatasan peran militer dalam ranah di luar fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu, kecenderungan perluasan dan normalisasi penempatan prajurit aktif

³⁷ A. R. Z. Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan

Bersenjata di Beberapa Negara," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2: hlm 107.

TNI dalam jabatan sipil pasca perubahan Undang-Undang TNI dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan komparasi negara seperti Myanmar yang mana militernya terlibat dalam politik dan pemerintahan implikasi serta distorsinya menyebabkan terjadinya kudeta sehingga pemerintahannya masuk ke dalam Junta militeristik.³⁸ Maka telah jelas bahwa pemberian kewenangan kepada TNI untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan akan berimplikasi secara holistik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Keberadaan TNI dalam ranah pemerintahan tidak hanya berpotensi menimbulkan dualisme hukum dan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga dapat mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama demokrasi konstitusional.

Meluasnya peran militer di luar tugas pokoknya sebagai alat

pertahanan negara berisiko mengikis kebebasan sipil, netralitas birokrasi, dan kredibilitas pemerintahan, sehingga dapat berpotensi pada tata kelola negara yang abu-abu terhadap demokrasi. Hal ini juga berpotensi membuka kembali ruang bagi dominasi militer dalam politik, yang pernah terjadi pada masa lalu dan terbukti menimbulkan berbagai permasalahan hak asasi manusia terlebih dapat dilihat pada latar belakang historis negara Indonesia pada zaman orde baru yang di dalamnya didominasi oleh militer, sehingga preseden ini jangan sampai menjadi latar depan negara Indonesia itu dapat terjadi kembali. Prof I Dewa Gede Palguna mantan hakim konstitusi pernah mengatakan jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan *rule of law* mungkin dapat menikmati kemakmuran, namun adalah benar jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan *rule of law* sudah pasti tidak mendapatkan keadilan.³⁹

³⁸ B. Latifa and A. Sujatmoko, "Penyiksaan oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Para Demonstran Anti Kudeta Menurut Konvensi

Anti Penyiksaan 1984," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): hlm 3.

³⁹ A. R. Thalib and M. Sh, "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

D. Penutup

Keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil di Indonesia merupakan warisan sejarah panjang yang dilegitimasi melalui konsep Dwifungsi ABRI dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Meskipun reformasi 1998 telah menandai awal dari pemisahan peran militer dari ranah sipil dan politik, serta diperkuat oleh TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil, meritokrasi, dan netralitas birokrasi. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, termasuk di kementerian dan BUMN, tanpa pemenuhan prosedur hukum yang semestinya, tidak hanya melanggar UU TNI, tetapi juga UU ASN dan UU BUMN, yang pada akhirnya mengancam profesionalisme birokrasi dan integritas tata kelola pemerintahan.

Ketiadaan batasan yang jelas dalam regulasi terbaru, khususnya adanya revisi terhadap UU TNI yang melonggarkan pembatasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, berpotensi menghidupkan kembali dominasi militer dalam pemerintahan sipil sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dualisme hukum dan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun melalui reformasi.

Oleh karena itu, penulis menyarankan pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang membuka ruang ambigu bagi keterlibatan militer dalam ranah sipil. Jika keterlibatan militer dalam ranah sipil dianggap tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, maka pengaturan yang memberikan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di sektor sipil harus dirumuskan secara ketat dan terbatas. Contohnya adalah kedudukannya

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018).

harus bersifat subordinatif hanya sebagai pendukung atau pelaksana, bukan sebagai pengendali atau pemegang jabatan struktural. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya pelampauan wewenang (*ultra vires*) serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan supremasi sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana. “Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.
- A.S.S, Tambunan. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Basuki, A. Y. *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Biro Parlemen. “Jaga Keutuhan Bangsa, Perluasan Penempatan Prajurit TNI Aktif di Ranah Sipil Harus Hati-Hati.” *Emedia DPR RI*, March 14, 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/14/jaga-keutuhan-bangsa-perluasan-penempatan-prajurit-tni-aktif-di-ranah-sipil-harus-hati-hati/>.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Translated by Mohammad Asrorudin. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Dahoklory, M. V., and Wattimury, E. “Pengangkatan Prajurit TNI Sebagai Kepala Daerah.” *Perspektif* 29, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.904>
- Efriza, Riza. “Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi.” *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96>.
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Rushufah, R. R. A., Sipayung, J. B., & Indrawan, J. “Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan

- Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.” *Global Komunika* 8, no 1 (2025). <https://doi.org/10.33822/gk.v8i1.10919>.
- Fathullah, Syahrul, and Muh. Abdi Goncing. “Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia.” *Jurnal Sosiohumaniora* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.
- Fattah, A. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945–2004*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Firdausi, Z. D., and Djuyandi, Y. “Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.” *Aliansi* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.52252>.
- Hananto, M.R., and J.A. Husodo. “Kedudukan Demokrasi: Pengangkatan TNI Aktif sebagai PJ Kepala Daerah.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.73544>.
- Harahap, N. A. “Analisis Hubungan Dinas Publik antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pemerintah.” *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021).
- Hasibuan, S. A. “Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>.
- Hendrik, Yaputra, et al. “UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Ini Poin-Poin Penting Perubahannya.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/uu-tni-sudah-diteken-prabowo-ini-poin-poin-penting-perubahannya-1232437>.
- Heri, Napitupulu. *Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan*. Makassar: CV Tohar Media, 2024.
- Ikhsan, Sirot, and Tri Hamdan Atmaja. “Reformasi Tahun 1998: Peranan dan Dampaknya bagi Kota Solo.” *Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/jih.v9i2.45435>.
- Jacques Van Doorn. *The Military and the Crisis of Legitimacy*. London: Sage Publications Ltd, 1977.

- Kamil, H. N. *Militer dan Kekuatan Politik: Studi tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945–1998.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7541>.
- Khairo, F., F. F. Busroh, and R. Riviyusnita. “Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in Indonesia.” *Lex Publica* 6, no. 2 (2019).
- Kristiana, L., Siregar, P., and Burhanudin, S. “Prajurit Profesional Menuju TNI Modern.” *Jurnal Dwija Kusuma* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.63824/jdk.v12i1.171>.
- Latifa, B., and A. Sujatmoko. “Penyiksaan oleh Junta Militer Myanmar terhadap Para Demonstran Anti Kudeta Menurut Konvensi Anti Penyiksaan 1984.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19102>.
- Mangkusubroto, M. I. “Diplomasi TNI Era Presiden Soekarno.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5824>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mengko, D. M. *Intelijen dan Kekuasaan Soeharto*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Nippi, A. T. “Bureaucracy Neutrality Challenges in Indonesia (Conceptual Study).” *Meraja Journal* 4, no. 1 (2021).
- Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. “Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>.
- Pratama, Yuda. “Nilai Keadilan dalam Kepemimpinan Menurut Budaya Minangkabau dan Konsep Filsafat Plato.” Undergraduate thesis, Fakultas Ushuluddin. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83183>.

- Pramana, Putra Peza, Herman, and Safri Mardison. "Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap Dwifungsi ABRI (1958–1998)." *Jurnal Cerdas Mahasiswa* 3, no. 2 (2021).
- Rachmi, Erwina, and Inten Esti. "Daftar Prajurit TNI Aktif yang Kini Duduki Jabatan Sipil." *Kompas.com*, March 14, 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/220000765/daftar-prajurit-tni-aktif-yang-kini-duduki-jabatan-sipil?page=all#page2>.
- Rosseno Aji, et al. "Panglima TNI Hadi Tjahjanto Ingin Revisi UU TNI, Ini Lima Faktanya." *Tempo.co*, 2019. <https://www.tempo.co/politik/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya--773023>.
- Ryamizard, Ryacudu. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Sari, D. J., Sintia L., Simanjuntak M. A., Kurniawan R., and Hafizah D. "Perspektif Hukum terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN oleh TNI." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 11, 2025): 1–1. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1285>.
- Said, Salim. *Genesis of Power: Soeharto and Indonesia's Military Elite*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Setara Institute. "Siaran Pers: Ringkasan Eksekutif: Jalan Sunyi Reformasi TNI." June 8, 2019.
- Sirotu, Ikhsan, and Tri Hamdan Atmaja. "Reformasi Tahun 1998: Peranan dan Dampaknya bagi Kota Solo." *Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/jih.v9i2.45435>.
- Sofuan, T. K. "Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31851/kalp.v9i2.14555>.
- Sugeng, A. R. Z. "Hak Memilih bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1106>.

Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1986

Thalib, A. R., and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Yosarie, I., and M. Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

Yuddy, Chrisnandi. *Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.